



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI PEKALEN SAMPEAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen Sampean.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PEKALEN SAMPEAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
6. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
7. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen Sampean adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Pekalen Sampean.

8. Konservasi

8. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
9. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
10. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi maupun memulihkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
11. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
12. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENCANA

Pasal 2

Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen Sampean dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan pengelolaan sumber daya air yang meliputi :

- a. konservasi sumber daya air;
- b. pendayagunaan sumber daya air;
- c. pengendalian daya rusak air;
- d. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- e. peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas data Sistem Informasi Sumber Daya Air.

Pasal 4

Pasal 3

Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Pekalen Sampean bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Pekalen Sampean guna mendukung pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisiensi berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen Sampean, yaitu:

- a. terwujudnya konservasi sumber daya air yang berkesinambungan;
- b. terwujudnya pendayagunaan sumber daya air secara optimal bagi kepentingan masyarakat;
- c. terwujudnya pengendalian daya rusak air dalam rangka penanganan bencana banjir dan kekeringan yang lebih responsif;
- d. terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- e. terwujudnya peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas data Sistem Informasi Sumber Daya Air.

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA

Pasal 5

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen Sampean merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat dalam penyusunan program pengelolaan sumber daya air.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen Sampean yang sudah ditetapkan berfungsi sebagai:
 - a. dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan sumber daya air; dan

b. masukan

- b. masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.

Pasal 6

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen Sampean mencakup 3 (tiga) wilayah administrasi yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan sebagian Kabupaten Probolinggo.

Pasal 7

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen Sampean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH SUNGAI;
 - BAB III : PEMILIHAN STRATEGI;
 - BAB IV : INVENTARISASI SUMBER DAYA AIR;
 - BAB V : ANALISA DATA SUMBER DAYA AIR;
 - BAB VI : UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen Sampean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen Sampean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen Sampean berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Agustus 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Agustus 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 84 SERI E.